



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

..... binti, tempat tanggal lahir, Maros 23 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Kue, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

..... bin, tempat tanggal lahir, Makassar 5 Juni 1982, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Blok I1 Kamar 6, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 387/Pdt.G/2018/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Maros, tertanggal 18 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Makassar dan terakhir tinggal dirumah bersama yang terletak di Jalan Kabupaten Gowa dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

3.1., laki-laki, umur 8 tahun;

3.2., perempuan, umur 5 tahun;

Anak pertama dalam asuhan orang tua Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2012 Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

6. Bahwa bulan Juli 2016 Tergugat ditahan di Lapas I Makassar, perkara koperasi (dana bergulir), dan pada saat Tergugat di tahan sifat Tergugat yang tidak pernah berubah bahkan masih menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain didalam Lapas. Dan Penggugat ketahui atas pengakuan Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan dan sudah sama-sama menghabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
bin terhadap Penggugat
binti;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 18 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.

a.-----Saksi:

1., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jl., Kabupaten Gowa.

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.



-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-----Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Penyebabnya karena adanya pihak ketiga (Tergugat selingkuh).

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

---Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di BTN Maccopa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jl., Kabupaten Gowa.

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

----Saksi tidak tahu penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

---Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2009.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang.
5. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan tanggung jawab.
6. Penggugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal, tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, bin terhadap Penggugat, binti
.....
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 H. oleh kami, Irham Riad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I. dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

hakim Anggota II,

ttd

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Maros
Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.387/Pdt.G/2018/PA.Mrs.